

PUTUSAN  
NOMOR 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Serang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANUL MIFTAH MUHAMMAD NUR**  
Pangkat, NRP : Praka Mar 118111  
Jabatan : Ta. Kima Menbanpur 1 Marinir  
Kesatuan : Menbanpur 1 Marinir  
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 21 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dukuh Zamrud Blok I Rt.018 Rw. 012 Desa Cimuning  
Kel. Mustika Jaya Kab. Kota Bekasi Prov. Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA** tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara Komandan Pom Lantamal III Nomor BP-24/I-1/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 1 Marinir selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/15/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/96/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/153-K/PM. II-08/AL/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA /153-K/PM. II-08/AL/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/153-K/PM. II-08/AL/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/96/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Kompi Markas Menbanpur 1 Marinir Nomor R/12/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.

- 2 (dua) lembar Daftar Absen bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2023.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 26 Juli 2023 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1260/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Panggilan Ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1301/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1404/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari kaotmil tersebut Danmenbanpur 1 Marinir memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan kompi Markas Menbanpur 1 Mar Nomor R/41/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023



2. Surat dari Komandan kompi Markas Menbanpur 1 Mar Nomor R/46/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Surat dari Komandan kompi Markas Menbanpur 1 Mar Nomor R/52/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat,

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu ni yaitu sejak tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua di Kesatuan Denma Mabasau atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Mar Danul Miftah Muhammad Nur Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih berstatus dinas aktif di Menbanpur 1 Marinir pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Praka NRP. 118111 Jabatan Ta. Kima Menbanpur 1 Marinir.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.
- c. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VIII/2023



d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat tinggalnya dan di Wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan, dan Saksi-1 (Letda Mar Wilman Marbun), Saksi-2 (Serda Mar Iswahyudin), juga menelpon ke nomor handpone Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak aktif.

e. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Komandan Kesatuan KOMPI Markas Menbanpur 1 Marinir membuat Surat Pernyataan Desersi atas nama Terdakwa sesuai dengan Nomor : R/12/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 guna untuk diproses secara hukum.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi Nomor Lp-23/I-1/VIII/2023/IDIK dari Danpom Lantamal III dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Menbanpur 1 Marinir.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan Perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **WILMAN MARBUN**  
Pangkat,NRP : Letda Mar, 25358/P  
Jabatan : Danton Makima Menbanpur 1 Marinir

*Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023*



Kesatuan : Menbanpur 1 Marinir  
Tempat tanggal lahir : Pasar Merah, 18 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Perum Kompas Indah Jl. Meranti Blok C 17 No. 10 A  
Rt.005/008 Kel. Wanasari kec. Tabun Bekasi Jawa Barat  
(HP.087886168068).

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2021 namun Terdakwa BKO di OPS Resimen Banpur 1 Marinir, kemudian Terdakwa BKO Satgasmar Pam PT.KCI (Kerata Commuter Indonesia) dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa Saksi-1 pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali KeKesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa membawa uang Operasional BKO Satgas Marinir Pam PT. KCI.
4. Bahwa Saksi-1 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuan dan Saksi.
5. Bahwa Saksi-1 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan dan Saksi telah berupaya mencari Terdakwa di Tempat tinggalnya dan di Wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi-1 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-1 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan Perang.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **ISWAHYUDIN**  
Pangkat, NRP : Serda Mar, 106137  
Jabatan : Bama Kima Menbanpur 1 Marinir

*Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VIII/2023*



Kesatuan : Menbanpur 1 Marinir  
Tempat tanggal lahir : Sragen, 27 Mei 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Kompas Indah Jl. Meranti Blok C 17 No. 10 A  
Rt.005/008 Kel. Wanasari kec. Tabun Bekasi Jawa Barat  
(HP.087886168068).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa namun Saksi belum ketemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah BKO di OPS Resimen Banpur 1 Mar, kemudian Terdakwa BKO Satgasmar Pam PT.KCI (Kerata Commuter Indonesia) dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa Saksi-2 pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Keesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi-2 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuan dan Saksi.
5. Bahwa Saksi-2 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan dan Saksi telah berupaya mencari Terdakwa di Tempat tinggalnya dan di Wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi-2 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang ketika Saksi mengisi daftar Absen Kesatuan Menbanpur 1 Marinir.
8. Bahwa saksi-2 pada tanggal 13 Februari 2023 Komandan Kesatuan Kompi Markas Menbanpur 1 Marinir membuat Surat Pernyataan Desersi atas nama Terdakwa sesuai dengan Nomor : R/12/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 guna untuk diproses secara hukum.

*Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023*



9. Bahwa saksi-2 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan Perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (enam) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Kompi Markas Menbanpur 1 Marinir Nomor R/12/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.
- 2 (dua) lembar Daftar Absen bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2023.

**Menimbang**, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (enam) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Kompi Markas Menbanpur 1 Marinir Nomor R/12/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan 2 (dua) lembar Daftar Absen bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2023. Kesatuan Denma Mabasau seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan penetapan status Terdakwa dalam daftar pencarian orang karena sejak tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih berstatus dinas aktif di Menbanpur 1 Marinir hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi

*Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/ALVII/2023*



perkara sekarang ini dengan berpangkat Praka NRP. 118111 Jabatan Ta. Kima Menbanpur 1 Marinir.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekekesatuan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat tinggalnya dan di Wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan, dan Saksi-1 (Letda Mar Wilman Marbun), Saksi-2 (Serda Mar Iswahyudin), juga menelpon ke nomor handpone Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2023 Komandan Kesatuan KOMPI Markas Menbanpur 1 Marinir membuat Surat Pernyataan Desersi atas nama Terdakwa sesuai dengan Nomor : R/12/III/2023 tanggal 13 Februari 2023 guna untuk diproses secara hukum.
6. Bahwa benar telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi Nomor Lp-23/I-1/VIII/2023/IDIK dari Danpom Lantamal III dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Menbanpur 1 Marinir.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan Perang.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

*Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023*



2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih berstatus dinas aktif di Menbanpur 1 Marinir hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi

*Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VIII/2023*



perkara sekarang ini dengan berpangkat Praka NRP. 118111 Jabatan Ta. Kima Menbanpur 1 Marinir.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/15/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Menbanpur 1 Marinir dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka Mar 118111, Kesatuan Menbanpur 1 Marinir yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim bertindak membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Mar Danul Miftah Muhammad Nur (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang masih berstatus dinas aktif di Menbanpur 1 Marinir pada

*Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023*



saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Praka NRP. 118111 Jabatan Ta. Kima Menbanpur 1 Marinir.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kesatuan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat tinggalnya dan di Wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan, dan Saksi-1 (Letda Mar Wilman Marbun), Saksi-2 (Serda Mar Iswahyudin), juga menelpon ke nomor handpone Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2023 Komandan Kesatuan Kompi Markas Menbanpur 1 Marinir membuat Surat Pernyataan Desersi atas nama Terdakwa sesuai dengan Nomor : R/12/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 guna untuk diproses secara hukum.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi Nomor Lp-23/I-1/VIII/2023/IDIK dari Danpom Lantamal III dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Menbanpur 1 Marinir.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan Perang.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU yang sudah berdinas di satuan TNI AL selama  $\pm$  1 (satu) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Menbanpur 1 Marinir yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan

*Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023*



tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat siPelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak 9 Januari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan Perang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

*Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023*



Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinas.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023*



1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

**Menimbang**, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (enam) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Kompi Markas Menbanpur 1 Marinir Nomor R/12/III/2023 tanggal 13 Februari 2023.
- 2 (dua) lembar Daftar Absen bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan.



#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DANUL MIFTAH MUHAMMAD NUR**, Pangkat Praka Mar 118111, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 1 (enam) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Kompi Markas Menbanpur 1 Marinir Nomor R/12/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.
  - 2 (dua) lembar Daftar Absen bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2023.Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Nanang Subeni, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 2910030360772, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Idolohi, S.H., Mayor Chk, NRP 11030003680476 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer, I Made Adnyana, S.H., Letnan Kolonel Laut (H), NRP 14134/P, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K), NRP 21000150031081, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Idolohi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030003680476

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2910030360772

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 153-K/PM.II-08/AL/VII/2023